



MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA BANGGAI



TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PENGAWASAN REGULER OLEH TIM PENGAWAS PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU 2024

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kec. Banggai
Website : pa-banggai.go.id, e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

#bangga
melayani
bangsa
BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan



@PengadilanAgamaBanggai

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENGAWASAN REGULER OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU
DI PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2024**

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. MANAJEMEN PERADILAN

1. Kondisi:

Program kerja sudah dibuat, namun dalam bidang pembinaan dan pengawasan / Hawasbid belum termuat dengan jelas dan belum terprogramkan

Kriteria:

Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

Sebab:

Penyusunan program kerja belum dibuat secara maksimal

Akibat:

Kurang lengkapnya program kerja PA Banggai

Rekomendasi:

Pada saat pembagian bidang pembahasan dalam rapat penyusunan program kerja dimasukkan pula bidang pembinaan dan pengawasan, karena ini akan menjadi dokumen dalam pembangunan ZI

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

2. Kondisi:

Belum dibuatkan SK Tim penanggung jawab dalam penyusunan program kerja

Kriteria:

Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

Sebab:

Adanya kelalaian dari pejabat / petugas yang menyiapkan SK dimaksud

Akibat:

Tidak ada pertanggung jawaban terhadap penyusunan program kerja pada PA Banggai

Rekomendasi:

Segera dibuat SK tim penysunan program kerja

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

3. Kondisi:

Pada umumnya pegawai PA Banggai belum dibuatkan papan uraian tugas (Job Discription) yang disimpang di atas meja masing-masing beserta SK tentang menetapkan uraian tugas (Job Discription) masing-masing pegawai

Kriteria:

Seharusnya setiap Pegawai mulai dari pimpinan sampai staf dibuatkan uraian tugas (Job Discription), Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2023 tentang ASN

Sebab:

Kurangnya perhatian pejabat /petugas yang berwenang untuk merumuskan uraian tugas (Job Discription)

Akibat:

Dapat mengakibatkan terjadinya pekerjaan yang tumpang tindih

Rekomendasi:

Diharapkan dengan segera membuat SK uraian tugas (Job Discription) sekaligus dibuatkan SOP

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

4. Kondisi:

SK tentang penetapan susunan majelis hakim belum dibuatkan, karena hampir semua perkara ditangani oleh Hakim tunggal

Kriteria:

Seharusnya SK tentang penetapan susunan majelis hakim tetap harus dibuat, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Sebab:

Danggap belum diperlukan

Akibat:

Tidak terdapat adanya Majelis Hakim di PA. Banggai

Rekomendasi:

Meskipun tidak ada perkara ditangani oleh Majelis Hakim, tetapi tetap harus ada SK tentang penetapan susunan majelis hakim

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

5. Kondisi:

Di Pengadilan Agama Banggai sama sekali tidak memiliki juru sita dan jurusita pengganti murni, melainkan hanya pejabat kepegawaian dan keuangan yang ditunjuk sebagai juru sita pengganti

Kriteria:

Pasal 38 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama “ pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru sita dan juru sita pengganti”

Sebab:

Kurangnya SDM Pengadilan Agama

Akibat:

Dapat menghambat pelaksanaan tugas dan kinerja pengadilan

Rekomendasi:

Segera diusulkan adanya penambahan SDM khususnya juru sita dan juru sita pengganti

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

6. Kondisi:

Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) PA Banggai telah melaksanakan pengawasan pada periode bulan Oktober-Desember 2023, namun LHPnya belum disusun dan dijilid dengan rapi

Kriteria:

Seharusnya disusun dan dijilid dengan rapi sebagai dokumen resmi

Sebab:

Kurangnya perhatian dalam masalah pembinaan dan pengawasan / Hawasbid

Akibat:

Belum layak dijadikan dokumen resmi sebagai pemenuhan dokumen pembangunan ZI pada area V

Rekomendasi:

Agar LHP dan TLHPnya disusun dan dijilid dengan baik sebagaimana dokumen penting lainnya.

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

B. PELAYANAN PUBLIK

1. Kondisi:

Tidak terdapat adanya meja khusus permohonan pelayanan informasi dan pelayanan pengaduan dalam ruang PTSP

Kriteria:

Seharusnya meja pelayanan informasi dan layanan pengaduan berada dalam ruang PTSP, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan informasi Publik di Pengadilan

Sebab:

Layanan informasi diberikan kepada petugas resepsionis

Akibat:

Menyelahti regulasi yang sudah ada

Rekomendasi:

Agar diupayakan ada meja khusus untuk layanan Informasi di meja PTSP

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

2. Kondisi:

Layanan informasi belum menyiapkan buku register layanan informasi

Kriteria:

Di perlukan adanya buku register layanan informasi, apakah dalam bentuk digital atau dalam bentuk manual

Sebab:

Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya buku register layanan informasi

Akibat:

Pelayanan informasi belum sempurna

Rekomendasi:

Agar petugas menyiapkan buku register layanan informasi dan mengisinya setiap ada permohonan layanan informasi

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

3. Kondisi:

Banner standar pelayanan PA Banggai belum dibuat dan belum terpublikasikan

Kriteria:

SK Dirjen Badilag Nomor: 04.1/DJA/KS.00/SK/II/2020 tanggal 18 Januari 2020 tentang Standar Pelayanan

Sebab:

Pimpinan Pengadilan kurang memperhatikan regulasi yang ada tentang standar pelayanan

Akibat:

Masyarakat tidak memperoleh informasi yang akurat tentang standar dan jenis-jenis layanan pada Pengadilan Agama

Rekomendasi:

Agar segera membuat banner standar pelayanan Pengadilan Agama dan dipasang di ruang terbuka yang muda dibaca

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

4. Kondisi:

Ruang untuk permainan anak dan ruang laktasi belum tersedia di PA Banggai

Kriteria:

SK Dirjen badilag Nomor: 04.1/DJA/KS.00/SK/II/2020 tanggal 18 Januari 2020 tentang Standar Pelayanan

Sebab:

Kondisi ruangan kantor masih sewaan dan sangat terbatas

Akibat:

Ruangan Laktasi dan bermain anak belum tersedia

Rekomendasi:

Tetap harus diupayakan bagaimanapun caranya, karena ruang laktasi dan tempat bermain anak adalah bagian dari pemberian layanan yang prima

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

C. ADMINISTRASI PERKARA

1. Kondisi:

Perkara Nomor: 1 /Pdt.GS/2023/PA.Bgi putus tanggal 22 Desember 2023 putusnya tidak ditandatangani oleh Hakim Tunggal

Kriteria:

Seharusnya setiap putusan harus ditandatangani oleh Hakim Tunggal

Sebab:

Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti kurang teliti

Akibat:

Putusan tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya

Rekomendasi:

Hakim tunggal agar menandatangani setiap putusan

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

2. Kondisi:

Perkara Nomor: 157 /Pdt.G/2023/PA.Bgi putusan sudah ditanda tangani dan diberi materai namun materai tidak diberi tanggal oleh Ketua Majelis

Kriteria:

Seharusnya putusan diberi materai, tanggal dan ditandatangani oleh Ketua Majelis

Sebab:

Hakim lupa memberi tanggal putusan pada materai

Akibat:

Putusan tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya

Rekomendasi:

Agar hakim memberi tanggal pada materai

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

3. Kondisi:

Perkara Nomor: 23 /Pdt.G/2023/PA.Bgi putusan tidak ditandatangan oleh Panitera Pengganti

Kriteria:

Panitera Pengganti harus menandatangani putusan

Sebab:

Penitera Pengganti lupa menandatangani putusan

Akibat:

Putusan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya

Rekomendasi:

Panitera Pengganti agar menandatangani putusan sebelum perkara diminutasi

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

4. Kondisi:

Perkara Nomor: 20 /Pdt.G/2024/PA.Bgi identitas para pihak terdapat coret-coretan pada putusan yang sudah putus dan minutasi

Kriteria:

Seharusnya tidak ada coretan pada putusan akhir

Sebab:

Hakim dan Panitera Pengganti kurang teliti

Akibat:

Pada putusan tersebut cacat hukum

Rekomendasi:

Agar hakim memperbaiki putusan yang terdapat coret-coretan dalam putusan akhir

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

D. ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN**1. Kondisi:**

Surat gugatan Penggugat dalam perkara harta bersama Nomor: 157/Pdt.G/2023/PA Bgi, tidak dibubuhi cap terdaftar, tidak diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran perkara

Kriteria:

Setiap perkara yang masuk, maka surat gugatan atau permohonan harus dibubuhi cap terdaftar dan diberi nomor perkara serta tanggal pendaftaran perkara (lihat pedoman Buku II)

Sebab:

Terjadi kelainan dari petugas penerima perkara

Akibat:

Menyalahi pedoman penerimaan perkara

Rekomendasi:

Segera dilakukan perbaikan

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

2. Kondisi:

Dalam perkara Nomor: 157/Pdt.G/2023/PA Bgi pembacaan gugatan masuk dalam kolom penetapan court calender, padahal pada hari itu juga ditetapkan court calendernya dan para pihak hadir secara langsung di persidangan

Kriteria:

Seharusnya pembacaan gugatan dicatat dalam berita acara sebelum penetapan court calender, sedangkan persidangan yang ditetapkan dalam court calender adalah sidang untuk jawaban, replik dan duplik dst

Sebab:

Penetapan hari sidang dalam court calendar ditetapkan setelah hari sidang yang berjalan

Akibat:

Terjadi kerancuan dalam penetapan court calender

Rekomendasi:

Agar penetapan hari sidang e-litigasi dalam court calende dimulai dari sidang pengajuan jawaban, replik dan seterusnya

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

3. Kondisi:

Dalam perkara Nomor: 157/Pdt.G/2023/PA Bgi, ada alat bukti surat yang tidak dimeteraikan, sementara di dalam uraiannya alat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan dinezegelen

Kriteria:

Seharusnya uraian dalam BAS pembuktian sesuai dengan kenyataan alat bukti tersebut

Sebab:

Adanya kelalaian dalam pemeriksaan alat bukti tertulis

Akibat:

Alat bukti tidak memenuhi syarat formil

Rekomendasi:

Agar hakim teliti dalam memeriksa alat bukti

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

4. Kondisi:

Dalam perkara Nomor: 148/Pdt.G/2023/PA Bgi, penyusunan berkas perkara tidak secara sistimatis, mendahulukan surat permohonan izin surat kuasa insidentil dan Surat Kuasa Insidentilnya dari pada surat permohonan cerainya

Kriteria:

Dalam petunjuk Buku II, penyusunan berkas perkara selalu diawali dengan surat gugatan atau permohonan baru dilampirkan SKUM dan surat kuasa

Sebab:

Panitera pengganti menyelahi pedoman penyusunan berkas perkara

Akibat:

penyusunan berkas perkara tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku/buku II

Rekomendasi:

Agar hakim dan panitera pengganti teliti dalam penyusunan berkas perkara

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

5. Kondisi:

Perkara Nomor: 148/Pdt.G/2023/PA Bgi, Penunjukan mediatornya diserahkan kepada Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menunjuk mediator an. Mohamad Adam, S.H.I, tapi yang tertulis dalam penetapan mediator adalah an. Samsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Kriteria:

Nama Mediator yang ditunjuk sama dengan nama mediator dalam penetapan

Sebab:

Kurangnya ketelitian dalam penulisan Bas

Akibat:

Berbeda nama mediator yang ditunjuk dalam Bas dengan yang ditetapkan dalam penetapan mediator

Rekomendasi:

Segera dilakukan perbaikan

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

6. Kondisi:

Masih perkara Nomor: 148/Pdt.G/2023/PA Bgi, Penulisan amar putusan dalam rekonvensi berbeda dengan penulisan amar di dalam BAS serta berbeda pula dalam penetapan ikrar talaknya

Kriteria:

Amar dalam putusan harus sama dengan amar di dalam BAS dan Penetapan ikrar talaknya

Sebab:

Kurangnya ketelitian dan desakan waktu penyelesaian perkara sebulan

Akibat:

Nilai putusannya bisa jadi cacat hukum

Rekomendasi:

Segera dilakukan perbaikan BAS

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti

E. ADMINISTRASI UMUM**D.1. Bagian Kepegawaian dan Ortala****1. Kondisi:**

Absensi Pagi senin dan Jumat sore yang direkap sudah dibuat dan dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding namun absensi yang ditanda tangani oleh hakim dan pegawai belum dibuatkan oleh Bagian Kepegawaian dan Ortala

Kriteria:

Absensi Pagi senin dan Jumat sore harus ditanda tangani hakim maupun pegawai sebagai bukti keikut sertaan apel senin pagi dan jumat sore sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag No. 0618/DJA/PS.00/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 Tentang Penegakan Disiplin di Lingkungan Peradilan Agama untuk melaksanakan Apel pagi pada setiap hari Senin dan apel sore pada setiap hari Jumat bagi seluruh pegawai peradilan

Sebab:

Petugas Bagian Kepegawaian dan Ortala belum sempat menyiapkan absensi untuk ditandatangani hakim dan pegawai

Akibat:

Absensi Pagi senin dan Jumat sore tidak ditanda tangani oleh hakim dan pegawai yang mengikuti apel

Rekomendasi:

Agar absensi Pagi senin dan Jumat sore disiapkan oleh Bagian Kepegawaian dan Ortala untuk ditanda tangani hakim maupun pegawai sebagai bukti keikut sertaan apel senin pagi dan jumat sore serta sebagai laporan penegakan disiplin dilingkungan Peradilan Agama

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

2. Kondisi:

Data domisili dalam aplikasi SIKEP Hakim dan Pegawai belum di up date

Kriteria:

Surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 142/Bua.2/KP.01.2-/6/2023 tentang Pemutahiran Profil Satuan Kerja dan Data Pegawai pada SIKEP, SIASN BKN dan SITARA TAPERA

Sebab:

Belum sempat mengup date data domisili Hakim dan Pegawai

Akibat:

Tidak terup datenya data domisili hakim dan pegawai

Rekomendasi:

Pelaksana aplikasi SIKEP segera mengup date data domisili hakim dan pegawai

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

3. Kondisi:

Pada aplikasi SIKEP untuk menu surat tugas bagi pimpinan atau pejabat yang menjalankan dinas luar belum di upload

Kriteria:

Surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 142/Bua.2/KP.01.2-/6/2023 tentang Pemutahiran Profil Satuan Kerja dan Data Pegawai pada SIKEP, SIASN BKN dan SITARA TAPERA

Sebab:

Petugas belum mengetahui pengupload surat tugas di aplikasi SIKEP

Akibat:

Surat tugas Pimpinan atau pejabat yang menjalankan dinas luar tidak ada dalam menu SIKEP

Rekomendasi:

Petugas segera mengupload surat pimpinan dan pejabat yang menjalankan dinas luar pada menu surat tugas pada aplikasi SIKEP

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

D.2. Bagian Umum dan Keuangan

1. Kondisi:

Pertanggung jawaban UP masih ada belum ditandatangani oleh pihak ke tiga

Kriteria:

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBN harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani sesuai dengan PMK Nomor: 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara

Sebab:

Pengelola Keuangan tidak memperhatikan

Akibat:

Kuitansi tersebut tidak dapat didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan

Rekomendasi:

Pengelola keuangan agar mendatangi pihak ketiga untuk menandatangani Kuitansi tersebut

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

2. Kondisi:

Untuk penataan arsip Pertanggung Jawaban Uang Persediaan tahun 2024 belum dibuatkan Cheklist Kelengkapan Berkas Roting Slip

Kriteria:

Seharusnya Di buat Cheklist Kelengkapan Berkas dan Roting Slip Sebelum UP di Arsipkan sesuai dengan peraturan menteri keuangan RI Nomor 170/PMK.05/-2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja, Pada Pasal 13 Poin (4) Proses batas waktu penyelesaian tagihan atas beban APBN dituangkan dalam routing slip atau dokumen lain yang merupakan alur proses penyelesaian tagihan pada Satker.

Sebab:

Pengelola keuangan belum sempat membuat Cheklist kelengkapan Berkas dan Roting Slip

Akibat:

Kelengkapan pertang-gungjawaban keuangan tidak tertata dengan baik

Rekomendasi:

Pengelola keuangan agar membuat Cheklist Kelengkapan Berkas dan Roting Slip yang di paraf dan di periksa oleh KPA, PPSPM, dan Bendahara. sebelum di arsipkan

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

3. Kondisi:

Kotak P3K sudah ada namun tidak ditempatkan pada tempat yang sebenarnya dan obatnya masih terbatas

Kriteria:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja

Sebab:

Belum sempat menempatkan pada tempatnya dan mengadakan obatnya

Akibat:

Kotak obat sulit ditemukan dan obat yang dibutuhkan pada pertolongan pertama tidak ada dalam kotak P3K

Rekomendasi:

Bagian umum agar menempatkan kotak P3K pada tempat yang mudah dilihat dan menyediakan obat-obat yang dibutuhkan pada pertolongan pertama

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

4. Kondisi:

Ditempat parkir belum terdapat stiker parkir gratis

Kriteria:

Seharusnya stiker parkir gratis ditempel pada tempat parkir

Sebab:

Belum mengetahui

Akibat:

Tempat parkir disalahgunakan

Rekomendasi:

Bagian Umum agar menempelkan stiker parkir gratis pada tempat parkir

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

5. Kondisi:

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sudah ada namun tidak pernah di dibuka dan diisi serta belum pernah disosialisasikan cara penggunaanya ke seluruh Pegawai

Kriteria:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 04/Men/1980 Tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR

Sebab:

Belum membuat surat ke Dinas Pemadam Kebakaran

Akibat:

Mengantisipasi terjadinya kebakaran di lingkungan kantor dan semua pegawai tidak bisa mengetahui penggunaan APAR

Rekomendasi:

Bagian umum agar membuat surat permohonan kedinas Pemadam Kebakaran setempat untuk pengisian dan Sosialisasi penggunaan APAR

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

6. Kondisi:

Ceklist Kebersihan sudah dibuat namun ceklist di ruangan-ruangan belum dibuat serta form ceklist perlu di perbaiki

Kriteria:

Surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 03 tahun 2004 tentang Kebersihan dilingkungan Perkantoran

Sebab:

Belum sempat dibuat pelaksana Bagian Umum

Akibat:

Kebersihan ruang-ruangan tidak terkontrol kebersihannya

Rekomendasi:

Pelaksana bagian umum agar membuatkan ceklist dan penanggung jawab kebersihan didalam ruangan-ruangan dan memperbaiki form ceklistnya

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

7. Kondisi:

Kartu kendali pemeliharaan kendaraan roda 4, roda 2, AC dan asset lainnya belum dibuat

Kriteria:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara

Sebab:

Belum sempat membuat

Akibat:

Pemeliharaan kendaraan dan AC tidak terkontrol sehingga resiko kerusakan lebih besar

Rekomendasi:

Bagian Umum agar membuat Kartu kendali pemeliharaan kendaraan roda 4, 2, AC dan asset lainnya guna meminimalisasi resiko kerusakan lebih besar

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

8. Kondisi:

SK Pengelola Keuangan sudah dibuat namun belum memuat besaran Honorarium

Kriteria:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/-2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Sebab:

Tidak mengetahui tentang harus dicantumkan besaran honorarium Pengelola Keuangan

Akibat:

Tidak diketahui besaran honorarium pengelola keuangan

Rekomendasi:

Kuasa Pengguna Anggaran agar memperbaiki SK Pengelola Keuangan Tahun 2024 dengan mencantumkan besaran nilai honorariumnya

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

9. Kondisi:

SK Pembentukan Panitia Opname Barang Milik Negara dan Barang Persediaan belum dibuat

Kriteria:

Peraturan menteri Keuangan republik indonesia Nomor 181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Sebab:

Belum di buat oleh bagian umum

Akibat:

Kondisi Barang BMN dan Barang Persediaan tidak diketahui dalam keadaan baik, rusak ringan atau rusak berat

Rekomendasi:

Kuasa Pengguna Barang agar membuat SK Panitia opname BMN dan Barang Persediaan

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

10. Kondisi:

Bangunan Balai sidang lama penetapan status penggunaannya atas BMN masih tetap Gedung Balai Sidang dan menjadi tempat tinggal sementara bagi para pegawai

Kriteria:

Penetapan Status Penggunaan BMN tidak berstatus Pinjam Pakai sesuai Permenkeu Nomor : 87/PMK.06/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang milik Negara

Sebab:

Belum sempat diajukan untuk perubahan status dari balai sidang menjadi Mes

Akibat:

Status penggunaan gedung tidak jelas

Rekomendasi:

Kuasa Pengguna Barang mengusulkan penetapan status penggunaan barang bangunan dari balai sidang menjadi Mes ke Tingkat Banding secara hirarki

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

F.3. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Laporan**1. Kondisi:**

Sosialisasi pengajuan usulan anggaran tahun 2025 sudah dilakukan namun belum terdokumen dengan baik

Kriteria:

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja

Dan Anggaran

Sebab:

Kurang memperhatikan dokumen yang ada

Akibat:

Tidak terdokumen sosialisasi yang dilakukan

Rekomendasi:

Agar memperbaiki dokumen sosialisasi pengajuan usulan anggaran tahun 2025

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

2. Kondisi:

Untuk tidak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 belum ditindaklanjuti

Kriteria:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sebab:

Baru menerima Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022

Akibat:

PA. Banggai tidak bisa mengikuti ZI karena Tidaklanjut dari Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 sebagai syarat mengikuti ZI

Rekomendasi:

Ketua PA. Banggai segera membentuk TIM Penyelesaian tindaklanjut dari Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022

Keterangan:

Sudah ditindaklanjuti dengan dokumen tindak lanjut pada halaman

Demikian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan reguler ini dibuat dan ditandatangani oleh kami selaku Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Agama Banggai .

Banggai, 28 Maret 2024

Wakil Ketua Pengadilan Agama Banggai



Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.